



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue**

Telp. (0655) 714 1090

Fax. (0655) 714 1093

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 029/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/IV/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN PENERIMAAN LAPORAN DAN AUDIT
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019, maka perlu dilakukan Pembentukan Pokja Persiapan Penerimaan Laporan Dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109);;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019;
7. Keputusan Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-076.01.2.655785/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk Kelompok Kerja Persiapan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Persiapan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Ketiga

- : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019;

Keempat

- : Keputusan ini berlaku 1 (satu) bulan untuk bulan April 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 01 April 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris,

JUNI SAFRIADI, SE

Nip. 19820602 200912 1 001

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
NAGAN RAYA

Nomor : 029/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/IV/2019

Tanggal : 01 April 2019

Tentang : Persiapan Laporan dan Audit Dana Kampanye
Peserta Pemilu 2019.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4	5
1	NAZARUDDIN	Anggota KIP	Pengarah	
2	AHMAD HUSAINI	Anggota KIP	Pengarah	
3	JUNI SAFRIADI, SE	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab	
4	MUHAMMAD YASIN	Anggota KIP	Ketua	
5	ANDRIA SAID, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris	
6	KAMARUDDIN, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota	
7	YURDAINI, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota	
8	SUFRIATI SAFRITA	Staf Sekretariat	Anggota	
9	ZAINAL ABIDIN	Staf Sekretariat	Anggota	
10	RINI PUTRI UTAMI, SH	Staf Sekretariat	Anggota	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris,


JUNI SAFRIADI, SE
Nip. 19820602 200912 1 001

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue
6. Yang Bersangkutan